

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS BAGI ORANG YANG
MEMPERMUDAH JUAL-BELI ORGAN TUBUH MANUSIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 463/PID.SUS/2023/PN.CKR)**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

VIANDRA AURORA

213300516122

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NASIONAL

2025

JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITAL VERDICTS FOR INDIVIDUALS
FACILITATING THE TRADE OF HUMAN ORGANS
(STUDY OF DECISION NUMBER 463/PID.SUS/2023/PN.CKR)

The Thesis Is Submitted As One Of The Requirements To Obtain The Degree Of

Bachelor Of Law



Compiled By:

VIANDRA AURORA

213300516122

BACHELOR DEGREE

LEGAL SCIENCE STUDY PROGRAM

FACULTY OF LAW

NATIONAL UNIVERSITY

2025

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

**“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS BAGI ORANG YANG
MEMPERMUDAH JUAL-BELI ORGAN TUBUH MANUSIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 463/PID.SUS/2023/PN.CKR)”**

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 28 Februari 2025

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,



(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si)



(Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viandra Aurora
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 05 Desember 2002
Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516122
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Jl. Bangka Raya Gg. Amal II/15, rt.009/rw.005,
Mampang Prapatan, Pela Mampang, DKI Jakarta.
Hp/Telepon : 08568010246

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS BAGI ORANG YANG MEMPERMUDAH JUAL-BELI ORGAN TUBUH MANUSIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 463/PID.SUS/2023/PN.CKR)" adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Seluruh data yang saya gunakan di dalam penelitian skripsi ini melalui penelitian kepustakaan. Bila kemudian terbukti hasil skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 28 Februari 2025


METERAI
TEMPEL
278A/219/59688
Viandra Aurora

TANDA TANGAN PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

**"ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS BAGI ORANG YANG
MEMPERMUDAH JUAL-BELI ORGAN TUBUH MANUSIA (STUDI
PUTUSAN NOMOR 463/PID.SUS/2023/PN.CKR)"**

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim penguji pada tanggal
08 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A dan predikat **Dengan Pujian**.

Jakarta, 11 Maret 2025

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing

(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,
M.Si)

(Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D)

Tim Penguji,

Ketua,

Anggota,

Anggota,

(Dr. Drs. Tb. M. Ali Asgar, S.H.,
M.H., M.Si., M.M)

(Surajiman, S.H., M.Hum)

(Ahmad Sobari, S.H.,
M.H., Ph.D)

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, 27 Februari 2025

- A. Nama Penulis : Viandra Aurora
- B. Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516122
- C. Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PUTUSAN BEBAS BAGI ORANG
YANG MEMPERMUDAH JUAL-BELI
ORGAN TUBUH MANUSIA (Studi
Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN.Ckr)
- D. Jumlah Halaman : Halaman Pengantar 17 halaman dan
Halaman isi 120 halaman
- E. Isi Abstrak :

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia serta bertentangan dengan hukum nasional dan internasional. Kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah putusan bebas yang diberikan kepada terdakwa dalam perkara jual beli organ tubuh manusia sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN.CKR. Skripsi ini membahas pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut serta relevansinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa pertimbangan hakim lebih mengedepankan asas in dubio pro reo, yakni apabila terdapat keraguan dalam pembuktian, maka putusan harus menguntungkan terdakwa. Hal ini menimbulkan perdebatan terkait efektivitas hukum pidana dalam menindak kasus perdagangan organ tubuh manusia.

Kata Kunci : Putusan bebas, perdagangan organ tubuh manusia, in dubio pro reo, hukum pidana.

- F. Daftar Pustaka : 31 Buku, 9 Peraturan Perundang-Undangan,
25 Jurnal
- G. Nama Dosen Pembimbing : Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.

ABSTRACT

National University Undergraduate

Program Legal Studies Program

Thesis, February 27 2025

- A. Author's Name : Viandra Aurora
- B. Student Id : 213300516122
- C. Title Of Thesis : JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL
VERDICTS FOR INDIVIDUALS
FACILITATING THE TRADE OF
HUMAN ORGANS CASE STUDY
OF DECISION NUMBER:
463/PID.SUS/2023/PN. CKR.
- D. Number Pages : Indroduction Page 17 Pages and Contens Page 120
Pages.
- E. Abstarct Content :

The trade of human organs is a crime that violates human rights and contradicts both national and international laws. This study examines the acquittal verdict granted to the defendant in the case of human organ trafficking, as outlined in Decision Number 463/Pid.Sus/2023/PN.CKR. This thesis explores the legal considerations applied by the panel of judges in rendering their decision and its relevance to the prevailing laws in Indonesia. The research findings indicate that the judges prioritized the in dubio pro reo principle, meaning that if there is any doubt in the evidence, the decision must favor the defendant. This raises concerns regarding the effectiveness of criminal law in addressing human organ trafficking cases.

Keywords: Acquittal verdict, human organ trafficking, in dubio pro reo, criminal law.

- F. Bibliography : 31 Books, 9 Laws and Regulation, 25 Journal.
- G. Advisor : Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT karena hanya dengan berkat, rahmat, karunianya penulis dapat mewujudkan dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS BAGI ORANG YANG MEMPERMUDAH JUAL- BELI ORGAN TUBUH MANUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 463PID.SUS/2023/PN.CKR)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional.

Dalam proses persiapan, pembuatan, dan penyelesaian skripsi ini penulis merasakan halangan-halangan yang dihadapi, namun akhirnya dapat terselesaikan dengan keyakinan bahwa Allah SWT selalu membimbing penulis serta berkat semangat dan dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang Amat Terpelajar Bapak Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Yang Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Yang Amat Terpelajar Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H., C.M.C. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Bapak Masidin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu

Hukum Universitas Nasional.

5. Bapak Cucuk Endratno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional.
6. Ibu Diah Ratu, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
7. Bapak Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji skripsi penulis pada hari Sabtu, 08 Maret 2025 pukul 11:00 hingga 12:00 WIB, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menyusun naskah penelitian skripsi ini.
8. Yang Amat Terpelajar Bapak Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M. selaku Ketua Dosen Penguji Sidang Akhir (Skripsi) pada hari Sabtu, 08 Maret 2025 pukul 11:00 hingga 12:00 WIB, yang memberikan sumbangsih pikiran guna penyempurnaan penulisan skripsi.
9. Bapak Surajiman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji Sidang Akhir (Skripsi) pada hari Sabtu, 08 Maret 2025 pukul 11:00 hingga 12:00 WIB, yang memberikan saran dan masukan mengenai penelitian skripsi ini.
10. Seluruh Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah membimbing penulis secara baik dalam akademik, arahan, masukan, dan nasihatnya selama masa perkuliahan.

Kedua Orang tua saya Papa Effendi dan Mama Siti Nurbadra Rita Magdalena. yang sangat saya cintai dan saya sayang. Terima kasih

atas segala doa, pengorbanan, dukungan, serta rasa kasih sayang kalian yang tiada henti diberikan kepadaku sampai detik ini. Terima kasih sudah menemani proses dan selalu membuatku bangkit agar menjadi orang yang lebih kuat dan lebih baik terus ke depannya. Kasih sayang dan pengorbanan yang papa mama berikan tidak akan terbalas, tapi insya Allah saya akan terus berusaha dan bekerja keras melakukan yang terbaik untuk membuat papa dan mama bangga. Semua yang saya lakukan sampai detik ini, akan saya dedikasikan untuk kebahagiaan papa dan mama.

11. Kakak perempuan pertama saya Jessica Pingkan dan suaminya Bayu Mahardika, terima kasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, terima kasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
12. Kakak laki-laki kedua dan ketiga saya Mochammad David Al-Fachrel dan Mochammad Vikran Al-Azhar, terima kasih sudah menemani penulis dan selalu memberikan support yang tiada hentinya baik secara moril maupun materil, yang selalu bangga untuk menyelesaikan pendidikan sampai sarjana ini.

Kepada keponakan-keponakan tercinta Audrey Catalea Fachrel, Shakilla Putri Mahardika, dan Ameera Noura Mahardika, terima kasih atas kelucuan- kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang, sehingga penulis semangat untuk mengerjakan

skripsi ini sampai selesai.

13. Yang Amat Terpelajar Bapak Drs. H. Saridin Capah , terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan dan semangat. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan saya hingga skripsi ini selesai.
14. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Danil Safrizal dengan Nomor Pokok Mahasiswa 213300516142. Terima kasih telah memahami diriku, percaya kepadaku, melindungiku, membantuku dimanapun dan kapanpun, selalu memberi semangat, dorongan, dukungan, dan menemani selama awal perkuliahan dimulai hingga saat ini, serta proses pembuatan skripsi dan bimbingan. Terima kasih juga sudah menjadi tempatku berkeluh kesah semua masalah kehidupanku, harapan saya semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan yang kita impikan. Aamiin.
15. Kepada Aldya Nuraini Abdulbar, Muhammad Aqil Athallah, dan Maulana Idris Sangadji selaku sahabat saya tercinta. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Kehadiran kalian bukan hanya sekadar teman, tetapi juga keluarga yang selalu ada di saat suka maupun duka. Terima kasih telah memberikan dukungan moril, menemani keseharian di luar perkuliahan, memberikan semangat, serta kesediaan kalian mendengar keluh kesahku yang sangat berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Kepada sahabat saya tercinta Valentisa Debby Cynthia Putri dengan Nomor Pokok Mahasiswa 213300516131, yang banyak berpartisipasi dalam perkuliahan dari awal semester hingga akhir semester ini. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan, menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, memberikan doa setiap langkah yang penulis lalui sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

16. Almh. Amanda Rizkia Karediela dengan Nomor Pokok Mahasiswa 213300516067. Selaku sahabat saya tercinta. Terima kasih sudah menemani proses saya, memberikan dukungan, motivasi, serta memberikan arti apa itu kekuatan. Terima kasih sudah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Penulis ingin menyampaikan bahwa “Kerinduan yang abadi tidak pernah sampai kepada pemiliknya adalah rindu kepada sahabat yang sudah tenang di surga”.

Perjalanan dalam menyelesaikan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan, kelelahan, dan perjuangan yang harus dilalui. Namun, di tengah kesulitan, saya bersyukur memiliki teman seperjuangan yang luar biasa, terutama dari keluarga besar TAMAN UNAS. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada sahabat perjuangan saya, Bernardus Subagio Lega Nillan, Mohammad Alghifari Latar, Christian Alexander Hutagalung, Lingga Permana Jati, Panglima Bakka, Amusharma Basri Sangadji, Syaidrawan, Yogi Anggara, Bagus Tri Ananto, Ismail Almunawar

Zidane Putra Paliwala, Debi Afrizal, Jose Louis Paskah Sihombing, Fransiskus Irmanio Padre Pio, Redha Dwi Laksono, Ababil Kurnia Gusti, Gilang Lintar Qaliabo, Bima Putra Surya Pranata, Cergio Tri Pandela, Fatkhul Alfine Cahyo Senoadji, Rikardus Tani AU, dan Miftah Gumelar. Yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Kehadiran mereka bukan hanya teman diskusi, tetapi juga sebagai penyemangat di saat sulit, berbagai tawa di saat senang, dan menemani dalam setiap perjuangan. Dukungan, semangat, dan kebersamaan yang kita lalui akan selalu menjadi kenangan berharga.

17. Teman-teman satu bimbingan Azkia Humaiza, Lourdes C S Ayu Tu Wulu, Alka Shintya, dan Dendi Fazri Tawakal. Yang telah menjadi tempat berbagi ilmu, semangat, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini Tanpa kebersamaan, diskusi, serta dorongan dari kalian, perjalanan ini tentu terasa lebih sulit.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
19. Terakhir untuk diri saya sendiri, Viandra Aurora. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sangat sulit bisa bertahan sampai titik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Terima kasih diriku, tetap

rendah hati dan bersedia memberikan ilmumu kepada orang lain. Ini baru awal dari sebuah perjalanan hidup, kamu pasti bisa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, tak terkecuali penulis

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semua dalam setiap langkah yang kita tempuh. Aamiin.

Jakarta, 15 Februari 2025

Viandra Aurora



DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN	ii
TANDA TANGAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	13
a. Manfaat Teoritis	13
b. Manfaat Praktis.....	14
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	14
1. Kerangka Teori	14

a. Teori Keadilan menurut Gustav Radbruch.....	15
b. Teori Hukum Alam.....	18
c. Teori Kepastian Hukum	20
2. Kerangka Konseptual	23
E. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Metode Penelitian	29
3. Sumber Bahan Hukum	30
4. Teknik Pengumpulan Data	31
5. Teknik Analisis Data	31
F. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN BEBAS BAGI PELAKU YANG	
TURUT SERTA MELAKUKAN KEJAHATAN DAN JUAL-BELI ORGAN	
TUBUH MANUSIA.....	35
A. Pengertian dan Konsep Putusan Bebas dalam Hukum Pidana	35
1. Definisi Putusan Bebas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	
.....	35
2. Perbedaan Putusan Bebas, Putusan Lepas, dan Putusan Bersalah	36
3. Dasar Hukum Putusan Bebas dalam Sistem Peradilan Pidana	37
B. Konsep Penyertaan dalam Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Kejahatan	38
1. Pengertian Penyertaan dalam Tindak Pidana menurut Kitab Undang-Undang	
Hukum Pidana	38
2. Jenis-Jenis Penyertaan dalam Tindak Pidana	39

3. Unsur-Unsur Penyertaan dalam Kejahatan	40
C. Konsep Tindak Pidana Jual-Beli Organ Tubuh Manusia	41
1. Definisi dan Karakteristik Tindak Pidana Jual-Beli Organ Tubuh Manusia ..	41
2. Sejarah dan Perkembangan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Jual-Beli Organ Tubuh Manusia	51
3. Dasar Hukum dan Peraturan Internasional Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Jual-Beli Organ Tubuh Manusia.....	57
BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN BEBAS BAGI ORANG YANG MEMPERMUDAH JUAL-BELI ORGAN TUBUH MANUSIA (PUTUSAN NOMOR 463/PID.SUS/2023/PN.CKR)	73
A. Kasus Posisi	73
B. Para Pihak	76
C. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang	78
D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	79
E. Dakwaan Penuntut Umum	80
F. Pertimbangan Majelis Hakim	84
G. Amar Putusan.....	86
BAB IV ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS BAGI ORANG YANG MEMPERMUDAH JUAL-BELI ORGAN TUBUH MANUSIA (PUTUSAN NOMOR 463/PID.SUS/2023/PN.CKR)	88
A. Analisis Kesesuaian Putusan Bebas Terdakwa Andy Hidayat Dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/Pn.Ckr.	88

B. Analisis Kesesuaian Putusan Bebas Terdakwa Andy Hidayat Dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/Pn.Ck	88
C. Kewenangan Majelis Hakim Dalam Memberikan Pertimbangan Di Luar Permintaan Jaksa Penuntut Umum.....	101
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN.....	120

